

**ANALISIS YURIDIS DANA BAGI HASIL DALAM
HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH
PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 2022¹**

Oleh: Christina Monica Nelyana Palandi²

Telly Sumbu³

Grace Tampongangoy⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui Bagaimana pengaturan dana bagi hasil dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah dan Bagaimana pelaksanaan kebijakan dana bagi hasil dalam pemerintahan daerah, dengan metode penelitian hukum normatif dapat disimpulkan : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat menetapkan Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan bagian dari Transfer ke Daerah (TKD) yang dialokasikan berdasarkan persentase pendapatan tertentu dalam APBN dan kinerja daerah. DBH terdiri dari dua kategori utama: DBH Pajak (seperti PPh, PBB, dan CHT) dan DBH Sumber Daya Alam (SDA) yang mencakup kehutanan, minerba, minyak dan gas, panas bumi, serta perikanan. Pengalokasian DBH dilakukan berdasarkan realisasi tahun sebelumnya, dan diberikan kepada daerah penghasil, daerah sekitar, daerah berbatasan langsung, dan daerah pengolah. Mekanisme alokasi ini bertujuan untuk memperkuat kesejahteraan daerah, mengurangi ketimpangan keuangan antar daerah, dan memastikan dana dari sumber daya alam digunakan secara optimal untuk kepentingan masyarakat. 2. Pelaksanaan kebijakan Dana Bagi Hasil (DBH) mengintegrasikan aspek kinerja daerah dalam pengalokasiannya. Alokasi DBH dilakukan dengan 90% berdasarkan formula dan 10% berdasarkan kinerja, mendorong daerah untuk meningkatkan pelayanan publik dan pengelolaan sumber daya alam. UU ini juga berupaya menciptakan sistem keuangan yang transparan, akuntabel, dan adil antara pemerintah pusat dan daerah, dengan tujuan mencapai pemerataan layanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Terdapat Empat pilar

utama yang mendasari hubungan keuangan ini meliputi pengembangan sistem pajak, pengurangan ketimpangan vertikal dan horizontal, peningkatan kualitas belanja daerah, dan harmonisasi kebijakan fiskal. UU HKPD bertujuan mengatasi tumpang tindih peraturan daerah terkait pajak dan retribusi, dengan harapan dapat meningkatkan pendapatan daerah melalui pengaturan tarif yang lebih baik. Dengan demikian, UU HKPD dapat memperkuat desentralisasi, meningkatkan kualitas layanan, dan mencapai pemerataan kesejahteraan di seluruh Indonesia.

Kata Kunci : *Dana Bagi Hasil, Keuangan, Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyebutkan, "Negara Indonesia adalah negara hukum." Konsep negara hukum menjadikan hukum sebagai pengatur utama dalam dinamika kehidupan bernegara, bukan politik atau ekonomi, melainkan menerapkan prinsip "*rule of law, not of man*".⁵

Perkembangan konsep negara hukum di Indonesia menjadikan fungsi administrasi negara semakin penting. Hukum administrasi negara berperan sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan warga negara Indonesia, yang menjadi dasar legitimasi, terutama dalam konteks supremasi konstitusi. Dengan demikian, semua aparatur pemerintahan harus mematuhi hukum agar tidak jatuh dalam penyalahgunaan kekuasaan, seperti yang dikatakan oleh Lord Acton, "*Power tends to corrupt, but absolute power corrupts absolutely*." Oleh karena itu, sebagai negara hukum, Indonesia bertujuan untuk membahagiakan rakyatnya. Hal ini membawa konsekuensi penting terkait tanggung jawab negara dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat yang terus berkembang.⁶

Indonesia adalah sebuah negara kesatuan yang berbentuk republik, sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Negara Kesatuan Republik Indonesia didasarkan pada prinsip Bhineka Tunggal Ika, yang menghargai

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum UNSRAT, NIM 20071101760

³ Fakultas Hukum UNSRAT, Doktor Guru Besar Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum UNSRAT, Doktor Ilmu Hukum

⁵ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hlm.4.

⁶ Serlika Aprita, Yonani Hasim, Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Bogor: Mitra Wacana Media, 2020, Hlm.60.

keberagaman di tanah air. Oleh karena itu, dasar dari negara kesatuan ini adalah persatuan (*unity*), bukan keseragaman (*uniformity*). Hal ini berbeda dengan negara federal, yang merupakan gabungan dari negara-negara berdaulat yang memilih untuk bersatu. Dalam negara kesatuan, otoritas tertinggi dipegang oleh pemerintah pusat, meskipun pemerintah dapat memberikan sebagian kewenangan kepada daerah. Pemerintahan negara sesuai dengan Pembukaan UUD NRI 1945 dibentuk untuk mewujudkan tujuan negara yakni melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia. Maka dari itu diperlukan kehadiran pemerintah pusat sebagai pengatur dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban, juga mewujudkan kesejahteraan rakyat. Bagi Negara Indonesia dengan wilayah teritorial yang luas, pemerintah pusat tidak dapat menjalankan fungsinya sendiri, dibutuhkan juga pemerintah daerah untuk mendukung terwujudnya tujuan negara tersebut.

Pasal 18 ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa Indonesia terbagi menjadi provinsi-provinsi, yang selanjutnya dibagi lagi menjadi kabupaten dan kota. Setiap provinsi, kabupaten, dan kota memiliki pemerintahan daerah yang diatur oleh undang-undang. Selanjutnya sebagai dasar pemerintahan daerah diatur dalam Pasal 18 ayat (2) UUD NRI 1945 bahwa Pemerintahan provinsi, kota/kabupaten mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Prinsip pembagian kekuasaan dalam norma tersebut adalah terjadi proses penyerahan atau pelimpahan kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengelola dan menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan atau diserahkan. Berdasarkan hal tersebut maka terdapat hubungan yang hierarkis antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah sesuai ketentuan perundang-undangan.

Dalam Konstitusi mengharapkan adanya pengaturan yang berbeda untuk setiap daerah yang memiliki karakteristik dan keberagaman yang unik, sebagaimana Frasa “dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah” dalam Pasal

18A ayat (1) UUD NRI 1945. Hal ini semakin diperkuat dengan adanya Pasal 18B UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa (1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang; (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.⁷

Dalam negara kesatuan, pemerintah pusat berusaha untuk tetap mengendalikan berbagai urusan pemerintahan, sementara kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah sangat terbatas. Ini menciptakan perbedaan mendasar dalam konsepsi desentralisasi dalam perda omnibus law. Jika penelitian ini dilanjutkan, fokusnya akan pada bagaimana desentralisasi berperan dalam pembentukan omnibus law di tingkat perda, serta bagaimana batasan pengaturan yang diinginkan sesuai dengan prinsip desentralisasi.

Desentralisasi dipahami sebagai kebalikan dari sentralisasi, yang memberikan ruang kewenangan yang cukup bagi unit pemerintahan di tingkat yang lebih rendah. Desentralisasi dapat dibedakan menjadi desentralisasi politik (*devolusi*) dan desentralisasi administratif (*dekonsentrasi*).⁸ Lebih jelas, secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa pemerintah daerah memiliki otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam pelaksanaannya, undang-undang ini mensyaratkan adanya pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

⁷ UUD NRI 1945. Hlm.10.

⁸ Syamsuddin Haris, ed., *Desentralisasi Dan Otonomi Daerah: Desentralisasi, Demokratisasi & Akuntabilitas*

Pemerintahan Daerah, Cet. 2 (Jakarta: LIPI Press, 2005). Hlm.45

Kebijakan Desentralisasi dan Otonomi Daerah menetapkan pemerintahan daerah dapat menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Prinsip otonomi daerah dimaknai sebagai pemberian kesempatan seluas-luasnya kepada daerah-daerah dan berbagai kesatuan masyarakat hukum untuk berkembang secara mandiri dilakukan dengan proses desentralisasi.

Secara implisit, asas otonomi ini menyerahkan kewenangan urusan Sumber Daya Alam (SDA) kepada daerah sebagaimana dijabarkan lebih lanjut masalah yang mengatur hubungan pemanfaatan Sumber daya alam antara pusat-daerah. Tetapi relasi pusat-daerah tersebut disertai dengan catatan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan dibagi berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar susunan pemerintahan.

Dalam hal ini juga mengatakan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan merupakan pelaksanaan hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota atau antar pemerintahan daerah yang saling terkait, tergantung, dan sinergis sebagai satu sistem pemerintahan. Pengaturan sumber daya alam yang berkaitan dengan daerah dijabarkan dengan mengatakan bahwa hubungan dalam bidang pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antar pemerintahan daerah meliputi:⁹ a) Pelaksanaan pemanfaatan SDA dan sumber daya lainnya yang menjadi kewenangan daerah; b) Kerja sama dan bagi hasil atas pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antar pemerintahan daerah; dan c) Pengelolaan perizinan bersama dalam pemanfaatan SDA dan sumber daya lainnya. Proses pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam, menciptakan relasi keuangan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat melalui kebijakan desentralisasi fiskal.

Dalam tataran normatif dan implementatif terdapat berbagai permasalahan yang dalam pemberlakuan pola perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Permasalahan spesifik

seperti dalam kebijakan Dana Bagi Hasil (DBH) sektor sumber daya pertambangan perlu dicarikan formula yang tepat agar tidak terjadi ketimpangan keuangan antara satu daerah dengan daerah yang lain, maupun ketimpangan keuangan antara pusat dan daerah. Merespon atas permasalahan tersebut, pada tahun 2022 disahkanlah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang selanjutnya dikenal dengan UU HKPD.

Lahirnya UU HKPD yang menggantikan UU Nomor 33 Tahun 2004 bertujuan untuk menciptakan alokasi sumberdaya nasional yang efektif dan efisien, serta mengatur tata kelola hubungan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang adil, selaras, dan akuntabel. UU ini diharapkan dapat mewujudkan pemerataan layanan publik dan kesejahteraan masyarakat dalam penguatan desentralisasi fiskal di Indonesia. Upaya reformasi yang dilakukan tidak sekedar dari sisi *Fiscal Resource Allocation*, namun juga bagaimana memperkuat belanja daerah agar lebih efisien, fokus, dan sinergis dengan Pemerintah Pusat. Ruang lingkup HKPD meliputi, pemberian sumber penerimaan daerah berupa pajak dan retribusi, pengelolaan transfer ke daerah, pengelolaan belanja daerah, pemberian kewenangan untuk melakukan pembiayaan daerah, dan pelaksanaan sinergi kebijakan fiskal nasional.¹⁰

Kebijakan fiskal yang sudah cukup baik dalam UU HKPD dan sejalan dengan politik desentralisasi dan otonomi daerah, pada tataran normatif direduksi dengan beberapa norma dalam UU HKPD itu sendiri seperti ketentuan dalam Pasal 122 yang menyatakan “penentuan Persentase pembagian dapat diubah dengan Peraturan Pemerintah setelah berkonsultasi dengan DPR”, yang tidak sesuai dengan prinsip hukum perundang-undangan dan eksistensi PP yang secara hierarkis berada dibawah UU. Dengan karakter norma yang sentralistik tersebut, berpotensi terjadi kemunduran pelaksanaan instrumen desentralisasi dan politik otonomi daerah. Dengan ketentuan yang seperti ini juga memungkinkan redesain desentralisasi dalam UU HKPD tidak akan efektif dalam tataran implementatif terlebih dalam mencapai tujuan

⁹ <https://dpmpd.kaltimprov.go.id/artikel/menyoal-hubungan-pusatdan-daerah>, diakses 17 Oktober 2023.

¹⁰ <https://eiti.esdm.go.id/diskusi-publik-implikasi-undang-undanghubungan-keuangan-pusat-dan-daerah->

terhadap-tata-kelola-penerimaandaerah-sektor-pertambangan-minerba-di-provinsi-aceh/, Pada tanggal 25 Oktober 2023. Hlm.5.

fundamentalnya karena norma yang kontradiktif sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.

Pengaturan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2023 Tentang Dana Bagi Hasil Perkebunan, sebagaimana pelaksanaan ketentuan Pasal 123 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pemerintah dapat menetapkan jenis DBH lainnya yang bersumber dari penerimaan negara yang dapat diidentifikasi Daerah penghasilnya. Adapun penetapan DBH lainnya dimaksud perlu diatur dalam Peraturan Pemerintah setelah berkonsultasi dengan komisi yang membidangi keuangan pada Dewan Perwakilan Rakyat. Selanjutnya, dalam rangka mengatasi eksternalitas yang membawa dampak negatif yang disebabkan kegiatan ekonomi yang terkait dengan sektor perkebunan sawit, perlu ditetapkan jenis DBH lainnya berupa bagi hasil yang terkait dengan perkebunan sawit.

Selaras dengan Penjelasan Pasal 123 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa DBH yang terkait perkebunan sawit merupakan salah satu jenis DBH lainnya yang dapat ditetapkan oleh Pemerintah. DBH Sawit dialokasikan berdasarkan persentase tertentu dari pendapatan yang bersumber dari perkebunan sawit yang dihimpun oleh Pemerintah. Seperti jenis-jenis DBH yang lain, alokasi DBH Sawit terdiri atas alokasi formula dan alokasi kinerja. Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa DBH lainnya ditentukan penggunaannya. Sesuai amanat tersebut, pengguna DBH Sawit diarahkan terutama untuk infrastruktur khususnya jalan.

Atas beberapa hal yang telah diuraikan, penulis akan mengulas politik hukum desentralisasi dan otonomi daerah sebagai arah kebijakan pengaturan dan pelaksanaan desentralisasi fiskal dalam UU HKPD, kemudian membahas inkonsistensi norma dalam UU HKPD yang menegaskan redesain desentralisasi fiskal dalam UU HKPD itu sendiri, sehingga penelitian ini pun akan mengkaji implikasi inkonsistensi norma tersebut terhadap arah kebijakan Desentralisasi dan Otonomi Daerah.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan dana bagi hasil dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah?
2. Bagaimana pelaksanaan kebijakan dana bagi hasil dalam pemerintahan daerah?

C. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹¹

a) Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode pendekatan yuridis Normatif. Dimana penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti tulisan pustaka atau data sekunder belaka yang berhubungan dengan judul skripsi. Dengan menggunakan tipe penelitian normatif yang mengkaji norma hukum dan azas-azas hukum dengan pendekatan undang-undang terkait pembentukan peraturan perundang-undangan. Sedangkan sifat penelitian yang digunakan adalah bersifat diskriptif analitis dimana data penelitian diolah, dianalisis dan disajikan dengan pemberian gambaran yang lengkap mengenai kedudukan asas otonomi daerah dalam kebijakan dana bagi hasil dalam pemerintahan daerah dan pengaturannya dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah yang dilakukan dengan alat pengumpul data studi dokumen.

b) Metode Pengumpulan Data

Cara pengumpulan bahan hukum atau teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian hukum ini adalah "studi kepustakaan atau *library research*." Teknik studi kepustakaan (*library research*), digunakan untuk mendapatkan data sekunder yang diperoleh antara lain melalui: "Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas."¹² Adapun bahan hukum primer yang digunakan yakni peraturan perundang-undangan. Alasan digunakannya bahan hukum primer karena ditujukan untuk mencari landasan hukum; bahan

¹¹Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, Hlm.54.

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, Hlm.181.

hukum sekunder, adalah bahan hukum memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Alasan digunakannya bahan hukum sekunder adalah untuk mencari landasan teori dengan cara membandingkan satu teori dengan teori lainnya; dan bahan hukum tersier. Alasan digunakannya bahan hukum tersier adalah untuk mencari suatu istilah. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif.¹³

Dalam Penelitian ini Penulis melakukan pengumpulan bahan hukum yang mencakup :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, penulis menggunakan bahan hukum primer meliputi
 - a) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945.
 - b) Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah
 - c) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, penulis menggunakan bahan hukum sekunder meliputi; buku literatur, karya ilmiah maupun hasil penelitian, jurnal, artikel, arsip-arsip yang mendukung dan bahan-bahan hukum lainnya yang dimuat dalam media elektronik di internet.
- c. Bahan hukum tersier, yakni bahan hukum dapat memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, penulis menggunakan bahan hukum tersier meliputi ; kamus hukum, kamus besar bahasa indonesia (KBBI) da ensiklopedia.

Selanjutnya data penelitian dianalisis dengan pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dengan menelaah semua Undang-Undang Dasar dan Konvensi Ketatanegaraan yang bersangkut paut dengan isu hukum Pengaturan Kebijakan Dana Bagi Hasil dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), yaitu menganalisis konsep hubungan keuangan pemerintah pusat dengan

pemerintah daerah terlebih khusus kebijakan dana bagi hasil.

Teknik pengumpulan data adalah suatu alat atau sarana yang dapat membantu penulis untuk mengembangkan penelitian ini melalui studi kepustakaan. Dalam penulisan ini, penulis melakukan studi dokumen atau bahan pustaka dengan cara mengunjungi perpustakaan, membaca, mengkaji, dan mempelajari buku-buku, literatur-literatur, peraturan perundang - undangan, jurnal ilmiah, bahan hasil seminar, internet dan sumber lainnya yang lebih akurat sebagai penunjang penelitian.

c) **Metode Pengolahan Data**

Hasil penelitian akan dianalisis secara yuridis kualitatif dengan cara melakukan penggabungan data hasil studi kepustakaan. Berdasarkan metode pendekatan yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini, maka penguraian data-data tersebut selanjutnya akan dianalisa dalam bentuk analisis kualitatif yuridis, dalam arti bahwa dalam melakukan analisis terhadap data yang diperoleh tidak diperlukan perhitungan statistik namun menekankan pada penyusunan abstraksi-abstraksi berdasarkan data yang telah terkumpul, seperti halnya bahwa Peraturan perundang-undangan yang lain, memperhatikan hirarki Peraturan perundang-undangan dan kepastian hukum. Sehingga pada akhirnya akan ditemukan jawaban mengenai objek yang sedang diteliti secara holistik atau menyeluruh. Data tersebut juga dianalisis menggunakan metode penafsiran hukum, kontruksi hukum, harmonisasi hukum dan sinkronisasi hukum. Data kualitatif yaitu data yang tidak bisa diukur atau dinilai dengan angka secara langsung. Dengan demikian maka setelah data primer dan data sekunder berupa dokumen diperoleh lengkap, selanjutnya dianalisis peraturan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Dana Bagi Hasil dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

Negara Kesatuan Republik Indonesia terbagi menjadi daerah-daerah provinsi, yang selanjutnya dibagi menjadi kabupaten dan kota, di

¹³ Sulistyowati Irianto, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Volume 32 Nomor 2, 2002, Hlm.155.

mana setiap provinsi, kabupaten, dan kota memiliki pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sendiri berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Untuk mencapai alokasi sumber daya nasional yang efektif dan efisien, diperlukan pengaturan yang adil, selaras, dan akuntabel dalam hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Sesuai dengan Pasal 18A ayat (2) UUD 1945, hubungan keuangan, pelayanan umum, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lainnya antara pemerintah pusat dan daerah harus diatur berdasarkan undang-undang.

Selain itu, sesuai dengan Pasal 23A UUD 1945, pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara juga harus diatur dengan undang-undang. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah perlu disempurnakan untuk menyesuaikan dengan perkembangan keadaan dan pelaksanaan desentralisasi fiskal. Begitu pula, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu diperbarui.

Konsep pemerintahan daerah diambil dari terjemahan istilah "local government," yang secara umum mencakup tiga makna: pertama, merujuk pada pemerintah lokal; kedua, berarti pemerintahan lokal; dan ketiga, mengacu pada wilayah lokal.¹⁴ Pengertian pertama tentang kekuasaan lokal mengacu pada organisasi atau lembaga yang bertugas mengelola pemerintahan daerah. Dalam konteks ini, pemerintah lokal atau pemda merujuk pada struktur yang memimpin pelaksanaan kegiatan pemerintahan di tingkat daerah, yang di Indonesia terdiri dari Kepala Daerah dan DPRD. Kedua lembaga ini berperan dalam menjalankan aktivitas pemerintahan daerah sehari-hari, sehingga mereka sering disebut sebagai Pemda (*local government* atau *local authority*).¹⁵

Pengertian kedua tentang pemerintahan lokal merujuk pada aktivitas pemerintahan yang dijalankan oleh pemerintah daerah. Dalam pelaksanaan tugasnya, pemerintah daerah melaksanakan berbagai kegiatan pengaturan. Kegiatan ini memiliki peran penting sebagai fungsi pembuatan kebijakan yang menjadi dasar atau pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Fungsi dan kewenangan pemerintahan daerah mirip dengan yang dimiliki oleh pemerintah pusat, yang meliputi fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Namun, pemerintahan daerah (*local government*) hanya menjalankan kekuasaan legislatif dan eksekutif, sedangkan fungsi yudikatif tetap dikelola oleh pemerintah pusat. Kekuasaan legislatif yang dijalankan oleh pemerintah daerah pada dasarnya merupakan fungsi pembuatan kebijakan dan regulasi untuk pemerintahan daerah. Jadi bukan fungsi legislatif sama halnya fungsi parlemen di mana dalam konteks Indonesia fungsi ini dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Sedangkan fungsi yudikatif dipegang oleh badan-badan peradilan. Oleh Hoessein berpendapat Istilah legislatif dan eksekutif juga tidak biasa digunakan pada *local government*. Istilah yang lazim digunakan pada *local government* adalah fungsi pembuatan kebijakan (*policy making function*) dan fungsi pelaksanaan kebijakan (*policy executing function*). Fungsi pembentukan kebijakan dilakukan oleh pejabat yang dipilih melalui pemilu, sedangkan fungsi pelaksanaan kebijakan dilakukan oleh pejabat yang diangkat/birokrat lokal.¹⁶

Dalam konteks kebijakan yang dibuat dalam bentuk aturan atau norma yang berasal dari kata *nomos*,¹⁷ yang berarti nilai dan kemudian dipersempit maknanya menjadi norma hukum. Norma hukum dapat dibedakan berdasarkan sifatnya, yaitu ada yang bersifat imperatif dan yang bersifat fakultatif. Yang bersifat imperatif biasa disebut juga dengan hukum yang memaksa (*dwingendrecht*), sedangkan yang bersifat fakultatif dibedakan antara norma hukum yang mengatur (*regelendrecht*) dan norma hukum yang menambah (*aanvullendrecht*).¹⁸

Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah merupakan peraturan yang sering

¹⁴ H. M. Aries Djaenuri, *Konsep-konsep Dasar Pemerintahan Daerah*, Makalah Hukum, Hlm. 5.

¹⁵ *Ibid.*, Hlm. 5-6.

¹⁶ *Ibid.*, Hlm. 6.

¹⁷Di Akses Dari <https://id.m.wikipedia.org/wiki/hukum>, Pada Tanggal 7 Desember 2019, Pkl 17:44 Wita.

¹⁸Donald A. Rumokoy Dan Frans Maramis, 2018, "*Pengantar Ilmu Hukum*", Jakarta: Rajawali Pers, Hlm. 56.

mengalami revisi. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor: (i) perubahan struktur ketatanegaraan melalui Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 antara tahun 1999-2002; (ii) banyaknya materi yang terkandung dalam Undang-Undang tersebut; (iii) sering terjadinya ketegangan dalam hubungan antara pemerintah pusat dan daerah; dan (iv) banyaknya permohonan judicial review yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Akibatnya, banyak aspek dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang mengalami perubahan. Secara keseluruhan telah terjadi 3 (tiga) kali pergantian pasca reformasi, yaitu melalui UU No.22 Tahun 1999 (UU Pemda 1999), UU No. 32 Tahun 2004 (UU Pemda 2004), UU No. 23 Tahun 2014 (UU Pemda 2014) dan yang terakhir melalui UU No.9 Tahun 2015.¹⁹

Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) menjadi landasan bagi pembentukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal tersebut terdiri dari tiga bagian, yaitu Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B. Selanjutnya ketentuan Pasal 18A UUD NRI 1945 yang terdiri dari 2 (dua) ayat menyatakan sebagai berikut : “Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah”, Hubungan keuangan, pelayanan umum, dan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah ditentukan dan diselenggarakan secara adil dan selaras berdasarkan ketentuan undang-undang.²⁰

Ketentuan Pasal 18B UUD NRI 1945 terdiri dari dua ayat yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang memiliki karakteristik khusus atau istimewa yang diatur dengan undang-undang. Selain itu, negara juga mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, selama hak tersebut masih ada dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang juga diatur dalam undang-undang.²¹

Pemerintahan daerah merujuk pada wilayah kekuasaan pemerintahan atau daerah otonom. Dalam konteks Indonesia, daerah otonom adalah wilayah yang memiliki hak untuk mengelola dan mengatur urusan pemerintahan yang telah diserahkan oleh Pemerintah Pusat, sehingga urusan tersebut menjadi tanggung jawabnya sendiri. Hak mengatur ini diwujudkan dengan pembuatan peraturan daerah yang pada intinya merupakan kebijakan umum pemerintahan daerah sedang hak untuk mengurus rumah tangga daerah diwujudkan dalam implementasi peraturan daerah berupa kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan pelaksanaan pemerintahan pembinaan masyarakat dan pelaksanaan pembangunan.²²

Pemberian otonomi kepada daerah terutama difokuskan pada satuan pemerintahan yang lebih rendah, yaitu kabupaten atau daerah tingkat II, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (UU Pemda 1974). Berdasarkan pembahasan ini, dapat disimpulkan bahwa Pasal 11 UU Pemda 1974 mengatur penekanan otonomi pada daerah tingkat II..

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda 1999), disebutkan bahwa penyelenggaraan otonomi daerah harus memperhatikan pengalaman masa lalu, yang menganut prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Penekanan dalam undang-undang ini adalah bahwa otonomi lebih dilihat sebagai kewajiban daripada sekadar hak. Berdasarkan undang-undang ini, pemberian kewenangan otonomi kepada daerah kabupaten dan daerah kota didasarkan kepada asas desentralisasi saja dalam wujud yang luas, nyata dan bertanggung jawab.

Otonomi daerah yang diberikan oleh pemerintah pusat memberikan hak, wewenang, dan kewajiban kepada daerah otonom untuk mengembangkan daerah masing-masing. Ketentuan mengenai daerah otonom diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terdapat pengaturan mengenai Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah. Pada Bab I tentang

¹⁹ Mei Susanto, *Perjalanan Historis Pasal 18 UUD 1945 (Perumusan dan Undang-Undang Pelaksanaannya)*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2 Nomor 3, Desember 2013, Hlm. 620.

²⁰ Pasal 18A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

²¹ Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

²² *Ibid.*, Hlm. 7.

Ketentuan Umum, Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa "Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia, dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945."²³ pada angka 2 menyebutkan Pemerintahan Daerah ialah pelaksanaan kewenangan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan sesuai dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI sesuai ketentuan yang dimaksud dalam Konstitusi;²⁴ Pada angka 3 menjelaskan Pemerintah Daerah ialah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.²⁵

Kelembagaan daerah merupakan wadah bagi kegiatan pemerintah daerah yang dirancang untuk mencapai tujuan dan program pemerintahan. Sebagai sebuah wadah, kelembagaan daerah perlu disesuaikan dengan kebutuhan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Organisasi pemerintah daerah sebaiknya dirancang agar tidak terlalu besar, namun tetap ramping dan mampu bergerak serta beradaptasi dengan cepat. Azas kesatuan tujuan, kesatuan komando, pembagian habis pekerjaan, kejelasan hirarki diharapkan dapat menjamin tercapainya visi dan misi organisasi secara efisien, efektif, akuntabel dalam melayani masyarakat dan menyelenggarakan tugas pembangunan.²⁶

Prinsip otonomi daerah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada daerah dan berbagai kesatuan masyarakat hukum untuk berkembang secara mandiri melalui proses desentralisasi. Sebagai anti tesis dari sentralisasi, Desentralisasi menurut Parson adalah "*sharing of the governmental power by a central ruling group*

with other groups, each having authority within a specific area of the state". Sedangkan Mawhood mendefinisikan desentralisasi sebagai "*devolution of power from central to local governments*".²⁷ Kedua pendapat tersebut pada dasarnya menggambarkan bahwa desentralisasi adalah pelimpahan kekuasaan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola urusan tertentu sebagai urusan rumah tangga mereka sendiri..

Desentralisasi merupakan instrumen yang meningkatkan demokratisasi di daerah, karena membuka lebih banyak ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan politik. Hal ini berkaitan dengan kenyataan bahwa setelah desentralisasi, lembaga-lembaga di daerah memiliki otoritas dalam pembuatan dan implementasi kebijakan publik, sehingga hubungan antara pemerintah dan rakyat menjadi lebih dekat. Relasi ini memungkinkan masyarakat untuk melakukan kontrol terhadap pemerintah daerah.²⁸

Pembaruan konsepsi otonomi daerah dalam Pasal 18 UUD 1945 merupakan langkah menuju demokratisasi di daerah, dengan tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi masyarakat. Salah satu cara untuk mencapai cita-cita demokrasi di daerah adalah melalui instrumen desentralisasi politik, di samping desentralisasi fiskal dan administratif. Hal ini tercermin dalam undang-undang pemerintahan daerah, mulai dari UU No. 22 Tahun 1999 hingga Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 saat ini.²⁹

Dari perspektif politik, desentralisasi dipahami sebagai pengalihan kekuasaan dari pemerintah pusat ke tingkat lokal, yaitu dari tingkat atas ke yang lebih rendah dalam hierarki teritorial. Dalam hal ini, devolusi kekuasaan menjadi substansi utama desentralisasi, yang tidak hanya terbatas pada struktur pemerintahan.³⁰ Pengertian tersebut sejalan

²³ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

²⁴ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

²⁵ Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

²⁶ S. Suaib, *Pembentukan dan Penataan Organisasi Perangkat Daerah*, Jurnal Katalogis, Volume 5 Nomor 7, Juli 2017, Hlm. 5.

²⁷ Ni'Matul Huda, "Desentralisasi Asimetris dalam NKRI," (Bandung: Nusa Media, 2014), hlm.33

²⁸ Ibid, hlm.47.

²⁹ Wasisto Raharjo Jati, "Inkonsistensi Paradigma Otonomi Daerah di Indonesia: Dilema Sentralisasi atau Desentralisasi," *Jurnal Konstitusi* 9, no. 4 (2012): 761, <https://doi.org/10.31078/jk947>

³⁰ Smith, B. C. (1985). *Decentralization, The Territorial Dimension Of The State*. London, United Kingdom: George Allen & Unwin. Dalam, Niken Nurmiyati, Erni Zuhriyati, dan Muhammad Noor, "Desentralisasi Politik Dalam Ranah Otonomi Daerah (Studi Pada Pemberdayaan Petani Bawang Merah Di Desa Sekuan Makmur Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur)." *Moderat*:

dengan paradigma global, di mana isu otonomi daerah di berbagai negara terkait dengan penyebaran kekuasaan (*dispersion of power*) sebagai manifestasi nyata dari demokrasi. Dengan kata lain, implementasi asas otonomi daerah melalui proses desentralisasi pada dasarnya adalah penerapan konsep teori "areal division of power," yang membagi kekuasaan secara vertikal dalam suatu negara.

Ini menghasilkan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat di satu sisi, dan oleh Pemerintah Daerah di sisi lain.³¹ Konsep ini pada dasarnya adalah manifestasi demokratisasi politik di daerah. Mengenai hubungan antara demokrasi dan desentralisasi, Ni'Matul Huda berpendapat bahwa desentralisasi merupakan strategi untuk mendemokratisasi sistem politik serta menyelaraskan pencapaian pembangunan berkelanjutan. Hal ini menjadi isu yang selalu relevan dalam praktik administrasi publik.³²

Sejalan dengan hal tersebut, Brian C. Smith mengemukakan sembilan hipotesis terkait konsekuensi politik desentralisasi, yang sebagian besar berhubungan dengan demokratisasi. Pertama, semakin terdesentralisasi sebuah sistem pemerintahan, semakin besar peluang untuk distribusi kekuasaan yang lebih merata dalam komunitas. Kedua, masyarakat dalam sistem pemerintahan yang lebih terdesentralisasi akan semakin terdidik secara politik. Ketiga, sistem pemerintahan yang terdesentralisasi cenderung lebih stabil. Keempat, semakin besar desentralisasi yang diberikan, pemerintah akan semakin dekat dengan warganya. Kelima, desentralisasi berfungsi sebagai ajang latihan bagi kepemimpinan politik yang dapat memobilisasi kegiatan politik dan mengartikulasikan kepentingan. Keenam, tingkat desentralisasi yang tinggi akan mendorong partisipasi masyarakat. Ketujuh, semakin tinggi tingkat desentralisasi, semakin besar potensi konflik yang mungkin muncul, baik antara pusat dan daerah maupun di dalam daerah itu sendiri. Kedelapan, semakin besar desentralisasi, semakin sedikit dukungan terhadap persaingan bebas dan perlindungan hak-hak kepemilikan serta kepentingan kelompok. Kesembilan, semakin besar desentralisasi,

semakin tinggi tingkat akuntabilitas pejabat daerah.³³

Dalam konteks desentralisasi fiskal, DBH (Dana Bagi Hasil) adalah bagian dari TKD (Total Kewenangan Daerah) yang dialokasikan berdasarkan persentase tertentu dari pendapatan dalam APBN dan kinerja daerah. Dana ini dibagikan kepada daerah penghasil untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara Pemerintah dan Daerah, serta kepada daerah nonpenghasil untuk menangani eksternalitas negatif dan meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah.

Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2022 tentang HKPD, pengalokasian DBH memperhatikan kinerja daerah, dengan alokasi dilakukan 90% berdasarkan formula dan 10% berdasarkan kinerja. Tujuan pengalokasian DBH meliputi, memberikan kepastian alokasi kepada pemerintah daerah; meningkatkan akuntabilitas pengelolaan DBH melalui prinsip pengalokasian yang berbasis pada kinerja; mendukung penguatan penerimaan negara dan meningkatkan efektivitas penanganan eksternalitas negatif dari kegiatan ekstraksi dan pengolahan sumber daya alam.

Jenis DBH yang Ditentukan Penggunaannya (Earmarked), seperti DBH Dana Reboisasi (DBH-DR), pengaturan Pengelolaannya diatur dalam PMK No. 216/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan DR. Berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Nomor 906/2114/SJ mengenai Hasil Inventarisasi dan Pemetaan Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terkait DAK TA 2022, DBH DR TA 2022, DBH CHT TA 2022, serta Usulan Kemendikbudristek dan Kemenkes.

Untuk merespons kebutuhan bidang kehutanan sesuai dengan kewenangan, kebutuhan, dan karakteristik daerah. Kebijakan penggunaan alokasi DBH DR dan sisa DBH DR diperluas dalam UU tentang APBN TA 2022. Perluasan program/kegiatan ini dituangkan dalam PMK No. 216/PMK.07/2021 yang menggantikan PMK No. 19/PMK.07/2021. Sementara pengaturan Pengelolaan DBH Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT), Diatur dalam PMK No. 215/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan

³¹ Abdul Gafar Karim, "Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia," (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm.76

³² Ni'Matul Huda, 2014, Op.Cit. hlm.38.

³³ Ibid, hlm.45

Evaluasi DBH CHT. Berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Nomor 906/2114/SJ mengenai Hasil Inventarisasi dan Pemetaan Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terkait DAK TA 2022, DBH DR TA 2022, DBH CHT TA 2022, serta Usulan Kemendikbudristek dan Kemenkes.

Penerimaan DBH CHT, baik untuk provinsi maupun kabupaten/kota, dialokasikan untuk mendanai program sesuai peraturan perundang-undangan mengenai cukai, dengan prioritas pada bidang kesehatan. Ini bertujuan mendukung program jaminan kesehatan nasional, terutama dalam peningkatan kuantitas dan kualitas layanan kesehatan serta pemulihan perekonomian di daerah.

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan daerah dan mengurangi ketimpangan keuangan antar-daerah, UU No. 1 Tahun 2022 tentang HKPD memberikan arahan jelas mengenai Dana Alokasi Umum (DAU) untuk Tahun Anggaran 2023. Menurut Pasal 191 ayat (2), ketentuan tentang alokasi DAU dan Dana Bagi Hasil (DBH) akan diterapkan sepenuhnya mulai tahun ini. Ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memastikan alokasi dana yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan daerah.

Pasal 1 ayat (71) mendefinisikan DAU sebagai bagian dari Total Kewenangan Daerah (TKD) yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan dalam kemampuan keuangan dan layanan publik di antara daerah-daerah. Ini menekankan pentingnya DAU sebagai instrumen untuk mendorong pemerataan pembangunan. Selanjutnya, Pasal 124 ayat (1) menetapkan bahwa pagu nasional DAU akan ditentukan dengan mempertimbangkan beberapa faktor. Di antaranya adalah kebutuhan pelayanan publik yang berkaitan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, kemampuan keuangan negara, pagu TKD secara keseluruhan, dan target pembangunan nasional.

Mekanisme alokasi DAU dijelaskan dalam Pasal 125. Pada dasarnya, DAU untuk setiap daerah akan dialokasikan berdasarkan celah fiskal untuk satu tahun anggaran. Celah fiskal ini dihitung sebagai selisih antara kebutuhan fiskal daerah dan potensi pendapatan daerah. Kebutuhan fiskal merupakan dana yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan urusan

pemerintahan, sementara potensi pendapatan daerah dihitung dari kombinasi potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), alokasi DBH, dan DAK nonfisik. Data yang digunakan untuk menghitung kebutuhan fiskal dan potensi pendapatan daerah harus diperoleh dari lembaga pemerintah yang berwenang, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, kebijakan DAU TA 2023 diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah dan memperkuat pembangunan yang berkelanjutan.

Dana Bagi Hasil (DBH) pagunya ditetapkan untuk penerimaan satu tahun dan bersumber dari berbagai jenis pendapatan. DBH ini mencakup beberapa komponen penting, yaitu: DBH Pajak, yang mencakup pajak penghasilan, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta cukai hasil tembakau. Sumber Daya Alam, termasuk hasil dari kehutanan, mineral, batu bara, minyak dan gas bumi, panas bumi, serta perikanan³⁴.

Dalam hal pajak penghasilan, alokasi DBH ditetapkan sebesar 20%. Dari total ini, 7,5% dialokasikan untuk provinsi, 8,9% untuk kabupaten/kota penghasil, dan 3,6% untuk kabupaten/kota yang tidak menghasilkan. Proses pendaftaran wajib pajak penghasilan dikelola oleh Menteri sesuai dengan peraturan yang berlaku. Untuk pajak bumi dan bangunan, seluruh 100% dari penerimaan akan dialokasikan untuk daerah. Dari jumlah ini, provinsi mendapatkan 16,2%, sementara kabupaten/kota penghasil menerima 73,8%. Selain itu, untuk cukai hasil tembakau, sebesar 3% dari penerimaan cukai dalam negeri dialokasikan. DBH dari cukai hasil tembakau ini akan dibagikan kepada daerah penghasil dan daerah lainnya.

Di mana provinsi mendapatkan 0,8%, kabupaten/kota penghasil menerima 1,2%, dan kabupaten/kota dalam provinsi yang sama mendapatkan 1%. Dengan mekanisme pengalokasian ini, diharapkan dana yang diperoleh dapat meningkatkan kesejahteraan daerah, terutama bagi daerah yang bergantung pada sumber daya alam dan pajak. Ini merupakan langkah penting dalam mendukung pembangunan yang lebih merata dan berkelanjutan di seluruh wilayah. Dana Bagi Hasil (DBH) dari sumber daya alam dirancang untuk mendukung distribusi yang adil dan merata kepada daerah-daerah terkait.

³⁴ Agustina, Ika. "Kebijakan Dana Bagi Hasil (Dbh) Berdasarkan Perimbangan Keuangan Pusat Dan

Daerah." *JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik)* 9.1 (2022): 51-60.

Alokasi DBH ini mencakup berbagai sumber yang berbeda.

DBH dari Izin Usaha Pemanfaatan Hutan ditetapkan sebesar 80%, dengan 32% dialokasikan untuk provinsi bersangkutan dan 48% untuk kabupaten/kota penghasil. Untuk DBH Sumber Daya Kehutanan, yang juga diambil dari provinsi tersebut, sebanyak 80% dari penerimaan akan dibagikan dengan rincian 16% untuk provinsi, 32% untuk kabupaten/kota penghasil, 16% untuk kabupaten/kota yang berbatasan langsung, dan 16% untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang sama. Sumber Daya Alam Kehutanan dari DBH Dana Reboisasi ditetapkan sebesar 40% untuk provinsi penghasil.

Penerimaan Iuran Tetap dari wilayah laut hingga batas 4 mil dari garis pantai juga ditetapkan sebesar 80%, dengan 30% untuk provinsi dan 50% untuk kabupaten/kota penghasil. DBH dari Wilayah Laut yang terletak antara 4 mil hingga 12 mil dari garis pantai ditetapkan 80%, yang sepenuhnya dialokasikan untuk provinsi penghasil. DBH dari Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara yang berasal dari iuran produksi, baik di darat maupun laut hingga 4 mil dari garis pantai, ditetapkan 80% untuk daerah dengan rincian 16% untuk provinsi, 32% untuk kabupaten/kota penghasil, 12% untuk kabupaten/kota yang berbatasan dengan kabupaten/kota penghasil, 12% untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi, dan 8% untuk kabupaten/kota sebagai pengolah. DBH dari Sumber Daya Alam yang dihasilkan dari wilayah hingga batas 4 mil dari pantai ditetapkan sebesar 15,5%, dengan alokasi 2% untuk provinsi, 6% untuk kabupaten/kota penghasil, 3% untuk kabupaten/kota yang berbatasan langsung dengan kabupaten/kota penghasil, 3% untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi, dan 1% untuk kabupaten/kota penghasil³⁵.

Dengan mekanisme distribusi ini, diharapkan DBH dari sumber daya alam dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi semua daerah, mendorong pembangunan berkelanjutan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama di wilayah penghasil dan sekitarnya. Pendekatan ini menciptakan hubungan yang lebih erat antara pemerintah pusat dan daerah, memastikan hasil dari sumber daya alam

dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan masyarakat. Dana Bagi Hasil (DBH) dari sumber daya alam gas bumi diperoleh dari wilayah laut yang terletak di atas 4 mil hingga 12 mil dari garis pantai, dengan alokasi ditetapkan sebesar 30,5%. Dari jumlah ini, 10% dialokasikan untuk provinsi bersangkutan, sementara 19,5% diberikan kepada kabupaten/kota lain dalam provinsi tersebut, dan 1% untuk kabupaten/kota yang berfungsi sebagai pengolah.

Untuk DBH sumber daya alam panas bumi, yang berasal dari kontrak yang ditandatangani sebelum UU 27 Tahun 2003, ditetapkan 80% dari iuran tetap. Dana ini didistribusikan dengan alokasi 16% untuk provinsi bersangkutan, 12% untuk kabupaten/kota yang berbatasan langsung dengan kabupaten/kota penghasil, serta 12% untuk kabupaten/kota lainnya yang juga berbatasan. Selain itu, 12% diberikan kepada kabupaten/kota lainnya dalam provinsi tersebut, dan 8% dialokasikan untuk kabupaten/kota yang berperan sebagai pengolah. Pengaturan ini, DBH dari sumber daya alam dapat mendukung pembangunan daerah secara lebih merata dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama di wilayah yang memiliki potensi sumber daya alam.³⁶

B. Pelaksanaan Kebijakan Dana Bagi Hasil dalam Pemerintahan Daerah

Permasalahan terkait Dana Bagi Hasil (DBH) Migas terus menjadi sorotan di sejumlah daerah penghasil minyak dan gas bumi (migas) di Indonesia, khususnya di Provinsi Riau, Sumatra Selatan, dan Kalimantan Selatan. Ketiga provinsi ini merupakan wilayah dengan kontribusi signifikan terhadap produksi migas nasional, namun masih menghadapi berbagai polemik akibat minimnya transparansi dalam pengelolaan dan perhitungan DBH oleh pemerintah pusat.³⁷

Salah satu isu utama yang muncul adalah ketidakpuasan pemerintah daerah terhadap besaran DBH migas yang mereka terima. Ketidakpuasan ini dilatarbelakangi oleh ketidakterbukaan informasi dari pemerintah pusat terkait mekanisme dan formula perhitungan DBH, termasuk komponen-komponen yang digunakan dalam menentukan besarnya. Ketertutupan ini menimbulkan persepsi negatif di kalangan pemerintah daerah, yang merasa bahwa

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Minimnya Transparansi DBH Migas Timbulkan Polemik antara Pemerintah Pusat dan Daerah,

<https://epaper.mediaindonesia.com/detail/minimnya-transparansi-dbh-migas-timbulkan-polemik-antara-pemerintah-pusat-dan-daerah>, 11 Januari 2023.

pembagian DBH tidak mencerminkan keadilan fiskal sesuai dengan kontribusi produksi migas di wilayah mereka³⁸.

Minimnya transparansi tersebut pada akhirnya memperbesar kesenjangan kepercayaan antara pemerintah daerah dan pusat. Pemerintah daerah menilai bahwa dana yang mereka terima tidak sebanding dengan dampak lingkungan dan sosial yang harus mereka tanggung akibat aktivitas eksplorasi dan eksploitasi migas di wilayahnya. Di sisi lain, pemerintah pusat berargumen bahwa besaran DBH yang diterima daerah mengalami penurunan disebabkan oleh menurunnya volume produksi migas dan fluktuasi harga minyak dunia di pasar global.

Ketegangan ini bahkan telah berujung pada aksi protes dari pemerintah daerah, khususnya dari Provinsi Riau, Sumatra Selatan, dan Kalimantan Selatan, yang menyuarakan keberatan mereka secara terbuka kepada pemerintah pusat. Menanggapi hal tersebut, pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), serta Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas) telah mengadakan beberapa pertemuan koordinatif guna mencari solusi. Pertemuan ini diharapkan mampu menghasilkan kebijakan yang lebih adil dan transparan dalam penghitungan serta distribusi DBH migas, sehingga dapat meredam ketegangan antara pusat dan daerah, serta memperkuat hubungan keuangan antarlevel pemerintahan. Dengan demikian, temuan ini menekankan pentingnya reformasi tata kelola DBH migas, khususnya dalam aspek transparansi, keadilan, dan akuntabilitas fiskal sebagai upaya untuk menciptakan harmoni fiskal antara pemerintah pusat dan daerah³⁹.

Penegasan mengenai prinsip-prinsip dasar keseimbangan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah berlandaskan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan. Terdapat penambahan jenis Dana Bagi Hasil dari sektor Pertambangan Panas Bumi, serta Pajak Penghasilan (PPH) untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh. Selain itu, Dana Reboisasi yang sebelumnya termasuk dalam komponen Dana Alokasi Khusus kini diubah menjadi Dana Bagi Hasil.

Kebijakan Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan salah satu wujud konkret dari pelaksanaan fungsi

administrasi negara dalam konteks desentralisasi fiskal dan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Dalam kerangka Hukum Administrasi Negara, kebijakan DBH mencerminkan pelaksanaan tugas administrasi negara sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan, khususnya dalam pengelolaan sumber daya keuangan negara dan upaya pemerataan pembangunan serta kesejahteraan antarwilayah.

Sebagaimana dijelaskan dalam literatur Hukum Administrasi Negara, administrasi negara tidak hanya menyangkut pelayanan publik, tetapi juga mencakup pelaksanaan kebijakan pembangunan dan kegiatan perekonomian yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat⁴⁰. Dalam hal ini, DBH menjadi instrumen penting yang dijalankan oleh administrasi negara untuk mendistribusikan sebagian pendapatan negara misalnya dari sektor migas kepada daerah-daerah penghasil agar mereka memiliki kemampuan fiskal yang memadai untuk menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan dan pelayanan publik.

Namun, agar pelaksanaan kebijakan DBH tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Administrasi Negara, maka harus dijalankan berdasarkan asas legalitas, transparansi, akuntabilitas, dan keadilan. Ketidadaan transparansi dalam perhitungan DBH, sebagaimana ditemukan dalam studi ini, dapat dikategorikan sebagai bentuk maladministrasi, karena bertentangan dengan kewajiban administrasi negara untuk melaksanakan tugasnya secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, penyempurnaan tata kelola DBH melalui prinsip-prinsip Hukum Administrasi Negara sangat diperlukan agar kebijakan ini dapat benar-benar mendukung tujuan negara dalam menciptakan keadilan fiskal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Dana Perimbangan bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, serta antar Pemerintahan Daerah. Terdiri dari Dana Bagi Hasil dari penerimaan pajak dan Sumber Daya Alam (SDA), Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus, Dana Perimbangan berfungsi sebagai sumber pendanaan bagi daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Alokasi dari ketiga

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ Telly Sumbu (2024). *Pengantar Hukum Indonesia* (Cet. ke-1). Depok: Rajawali Pers. Hlm.48.

jenis dana ini saling terkait dan tidak dapat dipisahkan, karena masing-masing memiliki tujuan yang saling melengkapi.

Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari APBN dan dibagikan kepada Daerah berdasarkan persentase tertentu, dengan mempertimbangkan potensi daerah penghasil. Dana Alokasi Umum bertujuan untuk meratakan kemampuan keuangan antar daerah melalui formula yang mempertimbangkan kebutuhan belanja pegawai, kebutuhan fiskal, dan potensi daerah.

Kebutuhan daerah diukur dari berbagai faktor, seperti luas wilayah, kondisi geografis, jumlah penduduk, serta tingkat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, serta tingkat pendapatan masyarakat setempat. Sementara itu, kapasitas fiskal tercermin dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil Pajak, dan Sumber Daya Alam.

Dana Alokasi Khusus ditujukan untuk mendanai kegiatan tertentu yang menjadi urusan daerah dan merupakan prioritas nasional, terutama dalam memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat. Dengan adanya penyempurnaan prinsip, mekanisme, dan penambahan persentase pada beberapa komponen dana perimbangan, diharapkan daerah dapat meningkatkan fungsi pemerintahan sebagai ujung tombak dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dari Pemerintah kepada seluruh kabupaten/kota dilakukan secara terstruktur dalam tiga tahap sepanjang tahun. Tahap pertama dilaksanakan pada bulan April, di mana setiap daerah menerima 25% dari pagu alokasi sementara. Kemudian, pada bulan Agustus, penyaluran tahap kedua dilakukan dengan jumlah yang lebih besar, yaitu 50% dari pagu tersebut. Tahap ketiga, yang berlangsung pada bulan November, didasarkan pada selisih antara pagu alokasi definitif dan total dana yang telah disalurkan pada tahap pertama dan kedua. Dengan cara ini, setiap daerah dapat mengelola dan memanfaatkan dana tersebut untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik secara lebih efektif.

Jika alokasi definitif belum ditetapkan hingga akhir bulan November, penyaluran tahap III akan dilakukan berdasarkan sisa pagu alokasi sementara. Selain itu, Dana Bagi Hasil PBB dari Pemerintah juga akan dibagikan sebagai insentif kepada kabupaten/kota yang berhasil mencapai

atau melampaui rencana penerimaan PBB di sektor pedesaan dan perkotaan pada tahun anggaran sebelumnya. Penyaluran insentif ini akan dilaksanakan pada bulan November, berdasarkan realisasi penerimaan PBB untuk tahun anggaran yang sedang berjalan.

Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Bagian Daerah dan Biaya Pemungutan PBB dilakukan berdasarkan realisasi penerimaan PBB tahun anggaran yang sedang berjalan. Proses penyaluran ini dilaksanakan secara mingguan oleh Kuasa Bendahara Umum Negara melalui penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang dibebankan pada Bank Operasional III.

Untuk Dana Bagi Hasil PBB dari sektor Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi, serta Panas Bumi, penyaluran dan biaya pemungutan dilakukan dengan cara yang sama, namun dibebankan pada Bank Operasional I. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan penyaluran Dana Bagi Hasil PBB dan biaya pemungutan diatur oleh Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Pada setiap awal tahun anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran Transfer ke Daerah menunjuk pejabat di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara melalui Surat Kuasa. Pejabat yang ditunjuk adalah:

- a. Kepala Seksi Bank/Giro Pos atau Kepala Seksi Bendahara Umum, yang bertindak sebagai Verifikator dan Penandatanganan SPP, Surat Ketetapan Pembagian (SKP), serta Surat Permohonan Transfer Dana Bagi Hasil (DBH) PBB Bagian Daerah dan Biaya Pemungutan PBB Bagian Daerah; dan
- b. Kepala Subbagian Umum, yang juga berfungsi sebagai Verifikator dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM), SKP, dan Surat Permohonan Transfer DBH PBB Bagian Daerah dan Biaya Pemungutan PBB Bagian Daerah.

Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara bertanggung jawab untuk menyampaikan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) terkait realisasi penyaluran Dana Bagi Hasil PBB Bagian Daerah dan Biaya Pemungutan PBB Bagian Daerah. Penyampaian ini dilakukan dalam bentuk hardcopy dan data elektronik (ADK) melalui sistem jaringan komunikasi data kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, khususnya

kepada Direktur Dana Perimbangan, dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Surat Perintah Membayar, tersebut mencakup rincian realisasi penyaluran DBH PBB Bagian Daerah dan Biaya Pemungutan PBB berdasarkan provinsi dan kabupaten/kota. Penyampaian SPM dan SP2D dilakukan secara triwulanan, paling lambat 10 hari kerja setelah triwulan berakhir. Selanjutnya, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan menyampaikan Laporan Realisasi Pagu Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dana Bagi Hasil PBB Bagian Daerah dan Biaya Pemungutan PBB kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan setiap triwulan, dengan batas waktu paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah triwulan tersebut berakhir. Laporan ini dirinci menurut sektor. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian SPM, SP2D, dan laporan realisasi pagu DIPA diatur oleh Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Biaya Pemungutan PBB untuk sektor pertambangan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Panas Bumi dilakukan secara triwulanan. Penyaluran ini mengikuti jadwal yang telah ditetapkan:

- 1) Triwulan I dilaksanakan paling lambat pada bulan Maret.
- 2) Triwulan II dilakukan paling lambat pada bulan Juni.
- 3) Triwulan III harus diselesaikan paling lambat pada bulan September.
- 4) Triwulan IV dilaksanakan paling lambat pada bulan Desember.

Untuk penyaluran triwulan IV, jumlah dana yang disalurkan didasarkan pada selisih antara pagu alokasi definitif dan total dana yang telah disalurkan pada triwulan I, II, dan III. Setiap triwulan, penyaluran untuk triwulan I, II, dan III masing-masing adalah 25% dari pagu alokasi sementara. Dengan sistem ini, diharapkan penyaluran dana dapat dilakukan secara efektif dan transparan, mendukung pengelolaan keuangan daerah dalam sektor yang krusial ini.

Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan (PPh) untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPND) dan Dana Bagi Hasil PPh Pasal 21 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Untuk triwulan I, II, dan III, masing-masing penyaluran sebesar 20% dari pagu alokasi sementara;

- b) Penyaluran triwulan IV dilakukan berdasarkan selisih antara pagu alokasi definitif dan jumlah dana yang telah disalurkan pada triwulan I, II, dan III.

Jika alokasi definitif belum ditetapkan hingga lima hari kerja sebelum akhir tahun anggaran berjalan, maka penyaluran triwulan IV akan dilakukan berdasarkan sisa pagu alokasi sementara. Apabila terjadi kelebihan penyaluran pada triwulan I hingga III karena dasar alokasi sementara, akan diatur penanganannya sesuai ketentuan yang berlaku. Jika penyaluran Dana Bagi Hasil PPh WPOPND dan Dana Bagi Hasil PPh Pasal 21 melebihi alokasi definitif, kelebihan tersebut akan diperhitungkan dalam penyaluran tahun anggaran berikutnya. Jika perhitungan kelebihan penyaluran tidak memungkinkan untuk diterapkan pada penyaluran Dana Bagi Hasil PPh WPOPND atau PPh Pasal 21 pada tahun anggaran mendatang, maka kelebihan itu bisa diperhitungkan terhadap penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak lainnya.

Dalam hal tidak memungkinkan untuk memperhitungkan kelebihan penyaluran dalam konteks Dana Bagi Hasil PPh dan Pajak lainnya untuk tahun anggaran berikutnya, kelebihan tersebut dapat dialokasikan untuk penyaluran Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA). Apabila penyaluran kelebihan tidak dapat dihitung untuk Dana Bagi Hasil PPh, pajak lainnya, dan Dana Bagi Hasil SDA pada tahun anggaran selanjutnya, maka kelebihan penyaluran tersebut akan diperhitungkan terhadap penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU). Namun, perlu dicatat bahwa perhitungan kelebihan penyaluran tidak berlaku untuk Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam 0,5% untuk Minyak Bumi dan Gas Bumi, serta Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan untuk Dana Reboisasi.

Penyaluran Dana Bagi Hasil Cuka Hasil Tembakau dilakukan secara triwulanan dengan jadwal sebagai berikut:

- a. Triwulan I dilaksanakan pada bulan Maret;
- b. Triwulan II dilaksanakan pada bulan Juni;
- c. Triwulan III dilaksanakan pada bulan September;
- d. Triwulan IV dilaksanakan pada bulan Desember.

Dengan penjadwalan ini, penyaluran dana dapat berjalan tepat waktu dan mendukung pengelolaan keuangan daerah secara efektif. Penyaluran Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam dilakukan berdasarkan realisasi penerimaan Sumber Daya Alam untuk tahun anggaran yang

sedang berjalan. Apabila Dana Bagi Hasil yang dihitung berdasarkan realisasi penerimaan melebihi pagu yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau APBN Perubahan, maka penyaluran dapat dilakukan sesuai dengan realisasi penerimaan Sumber Daya Alam tersebut, setelah memperoleh persetujuan dari Menteri Keuangan.

Penyaluran Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam untuk sektor Minyak Bumi dan Gas Bumi serta Panas Bumi pada triwulan I dan II dilakukan masing-masing sebesar 20% dari pagu perkiraan alokasi. Sementara itu, untuk Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum, penyaluran pada triwulan I juga sebesar 20%, dan pada triwulan II sebesar 15% dari pagu perkiraan alokasi. Untuk Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan dan Perikanan, penyaluran pada triwulan I dan II adalah masing-masing sebesar 15% dari pagu perkiraan alokasi.

Penyaluran Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam pada triwulan III didasarkan pada selisih antara realisasi penerimaan sampai triwulan III dan realisasi penyaluran pada triwulan I dan II. Sedangkan untuk triwulan IV, penyaluran didasarkan pada selisih antara realisasi penerimaan hingga triwulan IV dan total penyaluran dari triwulan I, II, dan III.

Proses penyaluran ini dilakukan berdasarkan perhitungan melalui mekanisme rekonsiliasi data antara pemerintah pusat dan daerah penghasil, kecuali untuk Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan. Rekonsiliasi data yang digunakan sebagai dasar untuk penyaluran triwulan III harus diselesaikan paling lambat pada minggu pertama bulan September, sementara yang digunakan untuk penyaluran triwulan IV harus selesai paling lambat pada akhir bulan November tahun anggaran berjalan.

Jika terjadi kelebihan penyaluran Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam untuk jenis tertentu, kelebihan tersebut akan diperhitungkan dalam penyaluran Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam yang sama pada triwulan berikutnya atau pada tahun anggaran berikutnya. Perhitungan kelebihan penyaluran dilakukan dengan menganggap penyaluran pada triwulan berikutnya sebesar jumlah kelebihan yang ada.

Apabila perhitungan kelebihan penyaluran tidak memungkinkan untuk diterapkan dalam penyaluran Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam jenis yang sama untuk tahun anggaran mendatang, maka kelebihan tersebut dapat dialokasikan untuk penyaluran Dana Bagi Hasil

Sumber Daya Alam jenis lainnya. Jika masih tidak memungkinkan untuk memperhitungkan kelebihan penyaluran dalam konteks Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam lainnya pada tahun anggaran berikutnya, kelebihan tersebut dapat diperhitungkan untuk penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak.

Dalam hal perhitungan kelebihan penyaluran tidak dapat dilakukan untuk Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam jenis lainnya dan Dana Bagi Hasil Pajak pada tahun anggaran berikutnya, maka kelebihan tersebut dapat diperhitungkan untuk penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU). Namun, perlu dicatat bahwa perhitungan kelebihan penyaluran tidak berlaku untuk Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam 0,5% untuk Minyak Bumi dan Gas Bumi, serta Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan untuk Dana Reboisasi.

Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah merupakan langkah inovatif dalam menanggulangi tantangan desentralisasi fiskal di Indonesia, khususnya terkait dengan Dana Bagi Hasil (DBH). UU HKPD memperkenalkan redesi DBH dengan tujuan utama untuk meningkatkan keseimbangan vertikal antara pusat dan daerah, serta mengurangi dampak negatif dari eksploitasi sumber daya alam.

Dana Bagi Hasil terbagi menjadi dua menurut UU HKPD, yaitu DBH pajak dan DBH sumber daya alam. DBH pajak mencakup:

- a) Pajak Penghasilan,
- b) Pajak Bumi dan Bangunan,
- c) Cukai hasil tembakau.

Sementara itu, DBH sumber daya alam meliputi:

- a) Kehutanan,
- b) Mineral dan batu bara,
- c) Minyak bumi dan gas bumi,
- d) Panas bumi,
- e) Perikanan.

Ketentuan terbaru mengenai hubungan keuangan pemerintahan daerah dan pemerintahan pusat (UU HKPD) struktur yang lebih jelas dan adil dalam pembagian pendapatan antara pemerintah pusat dan daerah, serta mendorong pengelolaan sumber daya alam yang lebih berkelanjutan dan bertanggung jawab. Pengalokasian Dana Bagi Hasil (DBH) dalam Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) menekankan aspek keadilan yang lebih komprehensif dibandingkan dengan pendekatan

sebelumnya, seperti yang diatur dalam UU 3/2004. UU HKPD tidak hanya menerapkan prinsip pembagian berdasarkan asal-usul (*by origin*), yang memberikan persentase lebih besar kepada kabupaten/kota yang menghasilkan sumber daya alam, tetapi juga mempertimbangkan prinsip pemerataan di dalam suatu provinsi. Selain itu, pengalokasian DBH dalam UU HKPD juga memperhatikan dampak eksternalitas negatif dari aktivitas eksploitasi sumber daya alam. Kabupaten/kota yang terdampak negatif akan mendapatkan alokasi DBH sebagai kompensasi, yang juga bertujuan untuk meningkatkan kapasitas daerah tersebut dalam menanggulangi dampak lingkungan yang timbul.

Aspek kinerja daerah juga menjadi pertimbangan dalam penghitungan pengalokasian DBH. UU HKPD mengadopsi dua pendekatan dalam perhitungan alokasi, yaitu 90% berdasarkan formula yang telah ditetapkan dan 10% berdasarkan kinerja daerah. Pendekatan ini bertujuan untuk mendorong daerah untuk meningkatkan kinerja mereka dalam berbagai aspek pelayanan publik dan pengelolaan sumber daya alam secara bertanggung jawab.

Undang-Undang HKPD membawa perubahan signifikan dalam pengelolaan dan pembagian DBH, dengan mengintegrasikan aspek keadilan, pemerataan, penanggulangan dampak negatif lingkungan, dan peningkatan kinerja daerah sebagai bagian dari strategi untuk mencapai pembangunan yang lebih berkelanjutan dan inklusif di seluruh Indonesia. Pengalokasian DBH SDA misalnya memasukkan penilaian kinerja pemeliharaan lingkungan hidup/Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang bersumber dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sementara DBH Pajak, mempertimbangkan kinerja optimalisasi penerimaan negara/skor kepatuhan penyampaian Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) Pajak. Penyempurnaan implementasi Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dilakukan sebagai upaya untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efisien melalui Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan, guna mewujudkan pemerataan layanan publik dan

peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh pelosok Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam mewujudkan tujuan tersebut, Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah berlandaskan pada 4 (empat) pilar utama, yaitu: mengembangkan sistem Pajak yang mendukung alokasi sumber daya nasional yang efisien, mengembangkan Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dalam meminimalkan ketimpangan vertikal dan horizontal melalui kebijakan TKD dan Pembiayaan Utang Daerah, mendorong peningkatan kualitas Belanja Daerah, serta harmonisasi kebijakan fiskal antara Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan layanan publik yang optimal dan menjaga kesinambungan fiskal.⁴¹

Dalam konteks mewujudkan tujuan desentralisasi fiskal, Undang-Undang tentang Harmonisasi Ketentuan Perpajakan Daerah (UU HKPD) menurut catatan Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) bertujuan mengatasi masalah tumpang tindih peraturan daerah mengenai pajak dan retribusi. UU ini merupakan langkah untuk mencapai tujuan sistem desentralisasi otonomi daerah, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara bersama-sama.

Salah satu dampak positif dengan adanya UU HKPD adalah potensi peningkatan pendapatan daerah melalui pengaturan tarif yang lebih baik, meskipun beberapa ketentuan tarif mungkin bersifat kontraproduktif. Namun, fungsi regulasi dari pajak dan retribusi, terutama dalam hal pajak kendaraan bermotor, memungkinkan kabupaten/kota untuk meraih pendapatan lebih. UU HKPD juga memberikan ruang bagi otonomi daerah dalam menetapkan tarif dengan batas maksimal dan melarang pemungutan pajak yang tidak memiliki potensi memadai. Melalui kebijakan ini, diharapkan dapat memperkuat desentralisasi, meningkatkan kualitas output dan outcome layanan, serta mewujudkan pemerataan layanan dan kesejahteraan masyarakat.⁴²

PENUTUP

A. Kesimpulan

⁴¹ Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

⁴² Diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/sejumlah-catatan-kppod-terhadap-uu-hkpd-dan-tata-kelola-ekonomi-daerah-lt61b9b43956d1b/>, Pada tanggal 17 Oktober 2023

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat menetapkan Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan bagian dari Transfer ke Daerah (TKD) yang dialokasikan berdasarkan persentase pendapatan tertentu dalam APBN dan kinerja daerah. DBH terdiri dari dua kategori utama: DBH Pajak (seperti PPh, PBB, dan CHT) dan DBH Sumber Daya Alam (SDA) yang mencakup kehutanan, minerba, minyak dan gas, panas bumi, serta perikanan. Pengalokasian DBH dilakukan berdasarkan realisasi tahun sebelumnya, dan diberikan kepada daerah penghasil, daerah sekitar, daerah berbatasan langsung, dan daerah pengolah. Mekanisme alokasi ini bertujuan untuk memperkuat kesejahteraan daerah, mengurangi ketimpangan keuangan antar daerah, dan memastikan dana dari sumber daya alam digunakan secara optimal untuk kepentingan masyarakat.
2. Pelaksanaan kebijakan Dana Bagi Hasil (DBH) mengintegrasikan aspek kinerja daerah dalam pengalokasiannya. Alokasi DBH dilakukan dengan 90% berdasarkan formula dan 10% berdasarkan kinerja, mendorong daerah untuk meningkatkan pelayanan publik dan pengelolaan sumber daya alam. UU ini juga berupaya menciptakan sistem keuangan yang transparan, akuntabel, dan adil antara pemerintah pusat dan daerah, dengan tujuan mencapai pemerataan layanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Terdapat Empat pilar utama yang mendasari hubungan keuangan ini meliputi pengembangan sistem pajak, pengurangan ketimpangan vertikal dan horizontal, peningkatan kualitas belanja daerah, dan harmonisasi kebijakan fiskal. UU HKPD bertujuan mengatasi tumpang tindih peraturan daerah terkait pajak dan retribusi, dengan harapan dapat meningkatkan pendapatan daerah melalui pengaturan tarif yang lebih baik. Dengan demikian, UU HKPD dapat memperkuat desentralisasi, meningkatkan kualitas layanan, dan mencapai pemerataan kesejahteraan di seluruh Indonesia.

B. Saran

1. Pelimpahan kewenangan dan kegiatan harus disertai dengan alokasi pendanaan dari pemerintah pusat kepada daerah. Selain diberikan kewenangan untuk mengelola urusan internal, pemerintah daerah juga harus diberdayakan untuk mengelola keuangan dan mengoptimalkan potensi sumber daya alam guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain itu, penting bagi pemerintah pusat untuk memberikan dukungan berupa dana transfer yang signifikan kepada daerah, mengingat saat ini alokasi dana transfer untuk daerah lebih besar dibandingkan dengan dana yang dikelola oleh kementerian dan lembaga negara. Pengelolaan dan pelaksanaan Dana Bagi Hasil (DBH) yang transparan serta partisipatif, dengan memberikan ruang kepada masyarakat untuk terlibat dalam perumusan kebijakan. Oleh sebab itu, perlu didukung oleh sistem yang dapat menunjang hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan dana bagi hasil guna pemerataan kesejahteraan masyarakat daerah dan peningkatan ekonomi daerah.
2. Minimnya transparansi dalam pengelolaan dan perhitungan Dana Bagi Hasil (DBH) migas antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya di Provinsi Riau, Sumatra Selatan, dan Kalimantan Selatan, maka penulis memberikan saran, Pemerintah pusat perlu secara aktif meningkatkan transparansi dalam proses perhitungan DBH migas. Hal ini dapat dilakukan dengan membuka akses data dan informasi yang berkaitan dengan besaran produksi migas, harga minyak dunia yang dijadikan acuan, serta formula perhitungan DBH kepada pemerintah daerah. Keterbukaan informasi ini sangat penting untuk menciptakan rasa keadilan dan memperkuat kepercayaan antara pusat dan daerah. Serta pemerintah pusat dan daerah membentuk mekanisme audit bersama yang melibatkan lembaga independen untuk melakukan verifikasi atas data produksi migas dan hasil perhitungan DBH. Audit ini dapat menjadi sarana kontrol dan evaluasi yang objektif, serta menjadi acuan dalam menyelesaikan sengketa atau

ketidakpuasan dari pihak daerah penghasil.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Gafar Karim, "Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia," Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Donald A. Rumokoy Dan Frans Maramis, "Pengantar Ilmu Hukum", Jakarta: Rajawali Pers. 2018.
- H. M. Aries Djaenuri, *Konsep-konsep Dasar Pemerintahan Daerah*, Makalah Hukum Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020,
- Ni'Matul Huda, "Desentralisasi Asimetris dalam NKRI," Bandung: Nusa Media, 2014.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005.
- Sumbu, T. *Pengantar Hukum Indonesia* (Cet. ke-1). Depok: Rajawali Pers. 2024.
- Serlika Aprita, Yonani Hasim, *Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Bogor: Mitra Wacana Media, 2020, Hlm.60.
- Syamsuddin Haris, ed., *Desentralisasi Dan Otonomi Daerah: Desentralisasi, Demokratisasi & Akuntabilitas Pemerintahan Daerah*, Cet. 2 (Jakarta: LIPI Press, 2005).

Jurnal

- Agustina, Ika. "Kebijakan Dana Bagi Hasil (Dbh) Berdasarkan Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah." *JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik)* 9.1 (2022)
- Mei Susanto, *Perjalanan Historis Pasal 18 UUD 1945 (Perumusan dan Undang-Undang Pelaksanaannya)*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2 Nomor 3, Desember (2013).
- S. Suaib, *Pembentukan dan Penataan Organisasi Perangkat Daerah*, Jurnal Katalogis, Volume 5 Nomor 7, Juli (2017).
- Sulistyowati Irianto, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Volume 32 Nomor 2, (2002).
- Smith, B. C. (1985). *Decentralization, The Territorial Dimension Of The State*. London, United Kingdom: George Allen & Unwin. Dalam, Niken Nurmiyati, Erni Zuhriyati, dan Muhammad Noor, "Desentralisasi Politik Dalam Ranah Otonomi Daerah (Studi Pada

Pemberdayaan Petani Bawang Merah Di Desa Sekuan Makmur Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur)." *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6, no.2 (2020): 376. <http://dx.doi.org/10.25157/moderat.v6i2.3409>

Wasisto Raharjo Jati, "Inkonsistensi Paradigma Otonomi Daerah di Indonesia: Dilema Sentralisasi atau Desentralisasi," *Jurnal Konstitusi* 9, no. 4 (2012)

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2023 Tentang Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit.

Internet

- <https://dpmpd.kaltimprov.go.id/artikel/menyoal-hubungan-pusatdan-daerah>.
- <https://eiti.esdm.go.id/diskusi-publik-implikasi-undang-undanghubungan-keuangan-pusat-dan-daerah-terhadap-tata-kelola-penerimaandaerah-sektor-pertambangan-minerba-di-provinsi-aceh/>.
- Minimnya Transparansi DBH Migas Timbulkan Polemik antara Pemerintah Pusat dan Daerah, <https://epaper.mediaindonesia.com/detail/minimnya-transparansi-dbh-migas-timbulkan-polemik-antara-pemerintah-pusat-dan-daerah>.
- <https://www.hukumonline.com/berita/a/sejumlah-catatan-kppod-terhadap-uu-hkpd-dan-tata-kelola-ekonomi-daerah-lt61b9b43956d1b/>,
- <https://www.hukumonline.com/berita/a/sejumlah-catatan-kppod-terhadap-uu-hkpd-dan-tata-kelola-ekonomi-daerah-lt61b9b43956d1b/>